

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR : DPMPTSP.22.03.1/2/XI/2024
TENTANG
PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (KB PAUD) BIA'OOF

No .	N a m a	L/ P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Delfi Yuliana Tamonob	P	SMA	Pengelola	Non PNS	Desa Bia'Oof
2.	Erna Snae	P	SMA	Pendidik	Non PNS	Desa Letana
3	Atri Anita Boi Kase	P	SMA	Pendidik	Non PNS	Desa Bia'Oof

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



JORDAN M.I.I. BETTY, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 197206202001121003

- KEDUA**

b. Alamat Lembaga : Desa Tesi Ayofanu Kecamatan KiE
: Tugas dan Tanggung Jawab KB Paud Bia’Oof

 - a. wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai kurikulum
 - b. wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pendidikan
 - c. wajib menyampaikan data laporan satuan perkembangan yang rill sesuai kondisi Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
 - d. bersedia dibina dan diawasi oleh dinas teknis.
 - e. wajib mengikuti Akreditasi Nasional
 - f. bersedia melaksanakan dan mengikuti dengan menerapkan Program layanan dalam PAUD Holistik Integratif terdiri dari 5 jenis layanan, yakni : (1) layanan pendidikan; (2) layanan pengasuhan, (3) layanan keamanan; (4) layanan kesehatan; serta (5) layanan gizi.

KETIGA

: Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 11 November 2024 sampai dengan Tanggal 11 November 2029.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
pada tanggal : 11 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.



Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3).

Memperhatikan :

Surat Permohonan dari KB. PAUD Bia'oof dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Dikbud. 06.02.01/4779/2024. Tanggal 5 November 2024 Perihal Rekomendasi Pemberian Izin Operasional PAUD Bia'oof Desa Tesi Ayofanu Kecamatan KiE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) BIA'OOF DESA TESI YAOFANU KECAMATAN KIE

KESATU : Memberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga : KB PAUD Bia'oof



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Gadjah Mada No. 53 SoE Telp. (0388) 22122
E-mail : dinaspmtsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DPMPTSP.22.03.1/2/XI/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KB PAUD) BIA'OOF
DESA TESI AYOFANU KECAMATAN KIE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
 - b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model / Rintisan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Bia'Oof.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik